

1. PETA BENTURAN KEPENTINGAN

A. BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN DI PPPPTK PENJAS DAN BK

Bentuk Situasi Benturan Kepentingan tersebut dapat terjadi dalam:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang pegawai PPPPTK Penjas dan BK menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi PPPPTK Penjas dan BK untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK;
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya berlaku di PPPPTK Penjas dan BK ;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK;
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK;
9. Situasi dimana seseorang pejabat di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;

10. Situasi dimana pejabat di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
11. Situasi dimana seseorang pejabat di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
12. Situasi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
13. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

C. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN DI PPPPTK PENJAS DAN BK

Sumber penyebab benturan kepentingan dapat berupa:

1. Penyalahgunaan wewenang, *yaitu* penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, *yaitu* seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), *yaitu* hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, *yaitu* pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

5. Kelemahan sistem organisasi, *yaitu* keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
6. Kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/ kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

D. PEJABAT YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN DI PPPPTK PENJAS DAN BK

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dapat berupa pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagai berikut:

1. Pejabat PPPPTK Penjas dan BK yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. Perencana, yaitu pejabat PPPPTK Penjas dan BK yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu;
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini auditor Irgen Kemdikbud;
4. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi PPPPTK Penjas dan BK yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
5. Pengawas, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, verifikasi, sertifikasi, pengujian dan kegiatan pengawasan lainnya;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu pejabat yang melakukan fungsi penyidikan;
7. Pejabat dan staf yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan di PPPPTK Penjas dan BK;
8. Ketua, Anggota dan Pejabat di PPPPTK Penjas dan BK yang terlibat dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.

E. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN DI PPPPTK PENJAS DAN BK

Jenis Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:

1. Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/ permohonan keterangan;
3. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
4. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
5. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
6. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
7. Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
8. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
9. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
11. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

2. MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PPPPTK PENJAS DAN BK

- a. Pegawai di Lingkungan PPPPTK Penjas dan BK yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan akan ditangani oleh satgas Penanganan Benturan Kepentingan yang telah ditunjuk.
- b. Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan :
 1. DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan.
 2. Untuk selanjutnya yang bersangkutan mengundurkan diri (*recusal*) dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan.
- c. Tindakan penanganan benturan kepentingan yang diambil satgas Penanganan Benturan Kepentingan sesuai dengan arahan Kepala Pusat PPPPTK Penjas dan BK sebagai langkah lanjutan setelah ada laporan situasi benturan kepentingan sebagai berikut:
 1. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dalam jabatannya;
 2. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seseorang Pegawai PPPPTK Penjas dan BK memiliki kepentingan;
 3. Membatasi Pegawai PPPPTK Penjas dan BK atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 4. Mutasi Pegawai PPPPTK Penjas dan BK ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 5. Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Pegawai PPPPTK Penjas dan BK yang bersangkutan;
 6. Pengunduran diri Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
- d. Kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan lembaga, maka kepala pusat PPPPTK Penjas dan

BK dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

3. EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI DI PPPPTK PENJAS DAN BK

PPPPTK Penjas dan BK melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

